

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PEREDARAN ROKOK ILLEGAL DI KOTA METRO**

**OLEH:  
RAHMAN HIDAYAT  
NPM. 20810023**

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Permasalahan: a. Bagaimana Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro?. b. Faktor penghambat Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro?.

Metode penelitian menggunakan metode empiris turun lapangan dengan menggunakan data skunder

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: 1. Upaya kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro yaitu mencakup tindakan preventif dan represif. Dalam tindakan preventif, kepolisian berfokus pada edukasi, penyuluhan, dan pengamatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sementara itu, tindakan represif melibatkan penangkapan, operasi pasar, penyitaan, dan pemusnahan untuk menghentikan kegiatan ilegal dan membawa pelaku ke pengadilan. Sinergitas dengan instansi lain menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas rokok ilegal. Dengan kolaborasi yang efektif, kepolisian dan instansi terkait dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi peredaran barang ilegal yang berdampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat. 2. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya kegiatan penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 1. Pembaharuan hukum diperlukan untuk memberikan keleluasaan kepada pihak aparat kepolisian untuk memiliki dasar hukum dalam mengatur dan mengawasi peredaran rokok ilegal yang telah merugikan pendapatan negara. 2. Perlu dilakukan sosialisasi bersama antara pemerintah dan aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan masyarakat, karena tidak terjamin kualitas dan kebersihan produksinya. Juga merugikan pemerintah karena mengurangi pendapatan dari bea cukai.

**Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Peredaran Rokok Ilegal**